

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk implementasi sistem demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Dalam pelaksanaannya, Pilkada seringkali menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah adanya pemungutan suara ulang (PSU).¹ Pemungutan suara ulang menjadi bagian dari mekanisme Pemilu/Pemilihan di Indonesia yang diatur dalam regulasi Pemilu/Pemilihan untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara jujur, adil, dan demokratis. Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024 juga menghadapi isu ini, sehingga memerlukan analisis hukum yang mendalam mengenai implementasi PSU.

Implementasi hukum terhadap pemungutan suara ulang di Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 menjadi permasalahan yang perlu dikaji secara komprehensif.² PSU dapat dilakukan jika ditemukan adanya pelanggaran administratif atau kecurangan yang berdampak pada hasil pemungutan suara. Namun, implementasi regulasi tersebut dalam konteks pemilihan di Kabupaten Jeneponto memunculkan berbagai persoalan terkait kepatuhan penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan.³

¹ Suharizal, 2011, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 23

² Muhajiin Muhajirin Muh. Rinaldy Bima, 2022, "Perbandingan Norma Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah," *Journal of Lex Philosophy* Vol 3, no. 1 .hlm.34

³ Nasrullah, 2019, "Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015," Tesis, Fakultas HUKUM, Universitas Hasanuddin,.hlm.23

Salah satu aspek yang perlu dikaji adalah bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto dalam melaksanakan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam sistem Pemilu/Pemilihan di Indonesia, Bawaslu memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi jika ditemukan adanya pelanggaran yang mempengaruhi hasil pemilihan.⁴ Rekomendasi Bawaslu, khususnya yang berkaitan dengan PSU merupakan perkembangan norma yang terjadi pada fase terakhir terhadap perkembangan hukum ke pemilu di Indonesia yang memperkuat posisi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu/pemilihan dengan tugas pokok melakukan pencegahan, pengawasan serta penindakan terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu/pemilihan juga diperkuat dari sebelumnya hanya sebatas menghasilkan rekomendasi kepada KPU meningkat hingga memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 95 UU Pemilu, dengan demikian rekomendasi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan seharusnya menjadi dasar bagi KPU untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara rekomendasi Bawaslu dan keputusan yang diambil oleh KPU sebagai penyelenggara teknis, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.⁵

Dalam konteks Pilkada Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, KPU yang tidak sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu menjadi isu yang krusial. Salah satu tantangan yang muncul adalah apakah KPU memiliki dasar hukum yang kuat untuk tidak menjalankan rekomendasi PSU ataukah terdapat faktor lain yang mempengaruhi keputusan tersebut. Hal ini penting untuk dikaji karena berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum dan

⁴Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.2016, hlm.12

⁵ Aryojati Ardipandanto, 2022, "TANTANGAN DALAM MENGHADAPI PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILKADA 2020: PERSPEKTIF PROFESIONALISME KPU," Jurnal Kajian Hukum Vol 27, no. 1 .hlm.53

kepatuhan terhadap peraturan Pemilu/Pemilihan yang berlaku. Jika KPU tidak sepenuhnya dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, maka dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat serta berpotensi menciptakan ketidakpercayaan terhadap salah satu atau lebih pada lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan.⁶

Implikasi hukum dari tidak dilaksanakannya rekomendasi PSU oleh KPU Kabupaten Jenepono juga menjadi hal yang perlu di analisis lebih lanjut. Berdasarkan regulasi yang berlaku, ketidakpatuhan terhadap rekomendasi Bawaslu dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi KPU, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun implikasi yang lebih luas dalam ranah hukum Pemilu/Pemilihan. Dalam beberapa kasus, ketidakpatuhan terhadap rekomendasi Bawaslu bahkan dapat berujung pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau lembaga peradilan lainnya seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana mekanisme hukum bekerja dalam menyelesaikan perbedaan pandangan antara Bawaslu dan KPU dalam konteks PSU di Kabupaten Jenepono.

Selain aspek regulasi, faktor lain yang mempengaruhi implementasi PSU di Kabupaten Jenepono adalah faktor politik dan sosial. Dalam banyak kasus, keputusan terkait PSU tidak hanya didasarkan pada aspek hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik dan tekanan dari berbagai pihak. Situasi ini dapat mempengaruhi netralitas dan independensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan, yang pada akhirnya berdampak pada legitimasi hasil pemilihan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai sejauh mana faktor politik berperan dalam proses pengambilan keputusan terkait PSU di Kabupaten Jenepono.

Masyarakat sebagai pemilih juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah. Ketika terjadi

⁶ Ahmad, 2018, "*PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA : (Studi Pemungutan Suara Ulang Dalam Putusan,*" Jurnal Hukum Replik Vol 6, no. 1 : 1–22.hlm.3

ketidaksesuaian dalam pelaksanaan PSU, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut transparansi dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan.⁷ Oleh karena itu, analisis mengenai peran serta masyarakat dalam proses PSU menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana mekanisme demokrasi bekerja di tingkat lokal. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak politik mereka, diharapkan proses pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel.⁸

Berdasarkan Ketentuan dari Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang jika terjadi kejadian sebagai berikut:

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

⁷ Redaktur Ahli, 2022, "Kedaulatan Rakyat Dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta Vol 2, no. 1 . hlm.45

⁸ Taufiq Alhadi Nasution, 2022, "Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemungutan Suara Ulang Dalam Perspektif Fikih Siyasah," Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah Vol 1, no. 2 : 161–87.hlm.65

2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Lanjut dari itu, Ketentuan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada BAB II huruf B juga menegaskan bahwa, salah satu penyebab pemungutan suara ulang yakni apabila terjadi karena Rekomendasi Saran/Perbaikan dari Bawaslu, pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
4. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
5. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Kegiatan yang dilakukan dalam pemungutan suara ulang di TPS yang disebabkan oleh rekomendasi/saran perbaikan dari Bawaslu.

Selain itu, juga terdapat Surat Edaran dari Bawaslu Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2024 tentang penyamaan persepsi terhadap isu-isu krusial pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 yang menegaskan bahwa selain keadaan-keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud uraian angka 1.2., sampai dengan angka 1.4., terdapat keadaan lain yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagai berikut:

Pada bagian 1.6

- a. Dalam hal terdapat keadaan 1 (satu) pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang demi menjamin pelaksanaan Pemilihan yang jujur dan adil, serta memastikan kemurnian suara pemilih. Hal demikian sesuai dengan pengaturan dalam Pemilu/Pemilihan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “PKPU 25/2023”) yang berbunyi,

“Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berbunyi, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda”, hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu/Pemilihan di Indonesia dan rezim Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022];

- b. Dalam hal seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Hal demikian sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 yang berbunyi, “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS”, hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu/Pemilihan di Indonesia dan rezim Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022].

Pada Bagaian 1.7

Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap keterpenuhan kondisi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud uraian angka 1.2., sampai dengan angka 1.6., termasuk ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara berjenjang dengan format sebagaimana termuat dalam lampiran.

Pada Bagian1.8

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu berdasarkan penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, atau PPK.

Analisis hukum terhadap PSU dalam Pilkada Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan Pemilu/Pemilihan di Indonesia. Jika PSU tidak dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang ada, maka dapat menimbulkan ketidakadilan bagi peserta Pemilu/Pemilihan di Indonesia yang merasa dirugikan. Dalam konteks ini, perlu dikaji bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan di Indonesia dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penguatan sistem hukum Pemilu/Pemilihan di Indonesia menjadi sangat penting agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, untuk wilayah pemilihan provinsi Sulawesi Selatan terdapat 32 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berasal dari 12 Kabupaten/kota se Sulawesi Selatan yang merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang dari Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan Kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang digambarkan dalam tabel berikut :

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH TPS	KETERANGAN
1.	Bantaeng	Bissapu	1	Ditindaklanjuti

2.	Jeneponto	Arungkeke, Kelara Rumbia, Bontoramba	13	2 Ditindaklanjuti; 11 Tidak ditindaklanjuti
3.	Maros	Simbang	1	Ditindaklanjuti
4.	Bone	Mare	1	Ditindaklanjuti
5.	Enrekang	Anggeraja, Enrekang	3	Ditindaklanjuti
6.	Tanah Toraja	Rembon, Makale	3	Ditindaklanjuti
7.	Toraja Utara	Tikala	1	Ditindaklanjuti
8.	Luwu Timur	Wotu	1	Ditindaklanjuti
9.	Makassar	Tamalate	1	Ditindaklanjuti
10.	Soppeng	Lalabata	2	Ditindaklanjuti
11.	Pinrang	Mattiyo Sompe, Lembang	2	Ditindaklanjuti
12.	Gowa	Bontomarannu, Manuju	3	Ditindaklanjuti

Tabel 1.1

Bahwa berdasarkan tabel diatas, adapun pada wilayah pemilihan untuk Kabupaten Jeneponto terdapat 13 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto melalui Panwaslu Kecamatan kepada KPU Kabupaten Jeneponto dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan rincian alasan sebagai berikut:

No.	Kecamatan	TPS	Alasan dikeluarkannya rekomendasi	Status
1.	Arungkeke	TPS 2 Desa Boronglamu	Adanya Pemilih Yang terdaftar	Ditindak Lanjuti

		Kecamatan Arungkeke	dalam DPT tetapi tidak hadir pada saat hari pemungutan suara, tetapi dalam daftar hadir DPT pengguna hak pilih tercatat bahwa nama tersebut hadir pada saat pemungutan suara dan bertanda tangan,	
2.	Kelara	TPS 1 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara	Adanya dugaan pemilih DPK di TPS 1 Kelurahan Tolo Selatan yang menggunakan hak pilihnya, dan pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih DPT (cek DPT Online) di TPS 3 Desa Kampala dan	Tidak ditindaklanjuti

			menggunakan juga hak pilihnya di buktikan dengan daftar hadir pemilih DPT di TPS 3 Desa Kampala.	
		TPS 5 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara	Adanya dugaan pemilih DPK di TPS 5 Kelurahan Tolo Barat menggunakan hak pilih dan pemilih tersebut juga menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Desa Paitana Kecamatan Turatea sebagai pemilih terdaftar pada DPT (cek DPT Online)	Tidak ditindaklanjuti
3.	Rumbia	TPS 1 Desa Jenetallasa Kecamatan Rumbia	Adanya pemilih DPK yang menggunakan hak pilihnya	Ditindaklanjuti

			namun beralamat diluar dari Desa Jenetallasa Kec. Rumbia	
4.	Bontoramba	TPS 2 Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba	Adanya dugaan pemilih DPK yang tidak sesuai dengan edintitas kependudukan yang dimiliki pemilih	Tidak ditindaklanjuti
		TPS 5 Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba	dugaan pemilih DPK yang menggunakan identitas kependudukan bukan KTP el	Tidak ditindaklanjuti
		TPS 3 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba	dugaan pemilih DPK yang menggunakan identitas kependudukan bukan KTP el	Tidak ditindaklanjuti
		TPS 4 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba	dugaan pemilih DPK yang menggunakan identitas	Tidak ditindaklanjuti

			kependudukan bukan KTP el	
		TPS 1 Desa Mangepong Kecamatan Turatea	Adanya Pemilih DPK yang menggunakan hak pilih, sementara terdaftar sebagai pemilih DPT di KAbupaten Tana Toraja	Tidak ditindaklanjuti
		TPS 5 Desa Mangepong Kecamatan Turatea	Adanya Pemilih DPK yang menggunakan hak pilih, sementara terdaftar sebagai pemilih DPT di Kec. Rumbia	Tidak ditindaklanjuti
		TPS 2 Desa Langkura Kecamatan Turatea	Adanya pemilih DPK menggunakan hak pilih, sementara terdaftar sebagai pemilih DPT di	Tidak ditindaklanjuti

			kecamatan Binamu	
		TPS 4 Desa Bontomate'ne Kecamatan Turatea	Adanya pemilih DPK menggunakan hak pilih, sementara terdaftar sebagai DPT di provinsi lain	Tidak ditindaklanjuti
		TPS 7 Desa Bululoe Kecamatan Turatea	Adanya pemilih DPK menggunakan hak pilih, sementara terdaftar sebagai DPT di kota makassar	Tidak ditindaklanjuti

Tabel 1.2

Berdasarkan dari beberapa alasan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang diatas, terdapat perlakuan yang berbeda dari KPU Kabupaten Jeneponto dalam menafsirkan syarat untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang, sehingga memunculkan polemik yang berkelanjutan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto sehingga perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap alasan-alasan hukum serta bagaimana dampak yang ditimbulkan terkait dengan perbedaan perlakuan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Hukum terhadap Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024?
2. Bagaimana konsistensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto dalam melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Jeneponto serta implikasi hukum terhadap rekomendasi pemungutan suara ulang yang tidak dilaksanakan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian untuk menjawab rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis dan mengkaji Implementasi Hukum terhadap Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- 2) Untuk menganalisis dan mengkaji konsistensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto dalam melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Jeneponto serta implikasi hukum terhadap rekomendasi pemungutan suara ulang yang tidak dilaksanakan.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Secara teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Pemilu/Pemilihan di Indonesia. Kajian ini dapat memperkaya literatur mengenai implementasi PSU dalam konteks pemilihan kepala daerah serta menambah wawasan mengenai peran KPU dan Bawaslu dalam menjaga integritas Pemilu/Pemilihan. Selain itu, penelitian ini juga

dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami dinamika penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

2) Secara praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi penyelenggara Pemilu/Pemilihan, terutama KPU dan Bawaslu, dalam mengevaluasi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses Pemilu/Pemilihan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih efektif terkait PSU. Selain itu, masyarakat dan peserta Pemilu/Pemilihan dapat memahami hak-hak mereka dalam pemilihan kepala daerah, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya Pemilu/Pemilihan yang jujur dan adil.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis : Fadel Muhammad		
Judul Tulisan : Analisis Hukum terhadap pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada)		
Kategori : Thesis		
Tahun : 2017		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU), apakah sesuai dengan syarat PSU yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015. Serta mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan PSU,	Mengkaji aspek hukum yang mengatur pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jeneponto. Fokus utama penelitian ini adalah menyebarkan implementasi peraturan-peraturan undangan terkait PSU , konsistensi KPU dalam

	mengingat di beberapa daerah Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU lebih dari satu kali	menjalankan rekomendasi Bawaslu , serta memberlakukan hukum apabila PSU tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya .
Teori pendukung : -		- Teori Kedaulatan rakyat - Teori Negara Hukum - Teori Kepastian Hukum
Metode penelitian :Normatif		Normatif
Pendekatan	Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan kasus (case approach)	Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Hasil & Pembahasan	Alasan Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan PSU digolongkan ke dalam 2 kelompok yaitu alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU yang sesuai dengan syarat yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 dan alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU yang tidak sesuai dengan syarat yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015. 2.)Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan PSU dikarenakan keberatan yang disampaikan dianggap tidak cukup bukti, tidak beralasan menurut hukum, serta demi memberikan kepastian hukum agar tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	Kebaharuan penelitian "Analisis Hukum terhadap Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024" terletak pada fokusnya yang lebih spesifik dalam penelitian pelaksanaan PSU di tingkat daerah , mengkaji konsistensi KPU dan	

Bawaslu dalam menjalankan rekomendasi PSU , serta melihat kekuatan hukum jika PSU tidak dilaksanakan . Selain itu, penelitian ini menggunakan beberapa regulasi yang digunakan pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 yang memberikan perspektif hukum yang lebih aktual dan relevan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Nama Penulis	: Regina Zetia, Wiratno	
Judul Tulisan	: PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PHP.BUPXIX/2021)	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Penyebab diajukan permohonan penghitungan suara ulang dalam perselisihan pemilihan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, serta akibat hukum apakah yang timbul dari Pemilihan suara kembali dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021	Mengkaji aspek hukum yang mengatur pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jeneponto. Fokus utama penelitian ini adalah menyebarkan implementasi peraturan-peraturan undangan terkait PSU , konsistensi KPU dalam menjalankan rekomendasi Bawaslu , serta memberlakukan hukum

	apabila PSU tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya .
Teori pendukung : -	- Teori Kedaulatan rakyat - Teori Negara Hukum - Teori Kepastian Hukum
Metode penelitian : Normatif	Normatif
Pendekatan : -	Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Hasil & Pembahasan	: pelanggaran terhadap aturan PKPU, manipulasi rekapitulasi hasil perhitungan suara, kelalaian dalam menyampaikan model C pemberitahuan KWK, pengrusakan sejumlah surat suara, dan kurangnya netralitas oleh kepala desa menjadi indikasi ketidakpenuhan terhadap prinsip kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan di Indonesia yang demokratis melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tentang Pemilu/Pemilihan di Indonesia dan Pasal 22E UUD 1945, menjadi dasar yang kuat bagi pelaksanaan pengulangan perhitungan suara sesuai Putusan Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021.
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	: Penelitian pertama fokus pada penyebab diajukannya permohonan penghitungan suara ulang dalam pemungutan suara Pilkada Indragiri Hulu dan akibat hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemungutan suara ulang (PSU). Penelitian kedua lebih luas dalam analisis liputannya karena menyoroti implementasi hukum

terhadap PSU dalam konteks Pilkada Jeneponto 2024, konsistensi KPU dalam rekomendasi Bawaslu, serta menegakkan hukum jika rekomendasi PSU tidak dilaksanakan, penelitian tentang “Analisis Hukum terhadap Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024” memberikan perspektif baru dalam analisis hukum Pemilu/Pemilihan di Indonesia, khususnya dalam melihat konsistensi dan terpenuhinya penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Indonesia terhadap regulasi dampak hukumnya .

E. Landasan Teori

1. Teori Kedaulatan rakyat

Teori kedaulatan rakyat merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem demokrasi modern yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Dalam konteks pemilihan umum, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, teori ini menjadi landasan utama yang memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam memilih pemimpin mereka.⁹ Konsep kedaulatan rakyat berakar pada pemikiran *Jean-Jacques Rousseau* yang menyatakan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, dan pemerintahan hanya merupakan perwakilan dari kehendak rakyat. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi, setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah harus mencerminkan kehendak rakyat, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum yang jujur, adil dan bermartabat.¹⁰

⁹ Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press, hlm.54

¹⁰ Filsafat Politik et al., 2021, “Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu,” *Jurnal Politik Profetik* Vol 9, no. 2 : 188–204.hlm.23

Teori kedaulatan rakyat merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum dan politik yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Teori ini menjadi dasar bagi sistem pemerintahan demokratis, di mana keputusan politik harus mencerminkan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam konteks Pemilu/Pemilihan di Indonesia, teori ini menjadi prinsip utama dalam memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat.¹¹

Dikutip dari Pendidikan Kewarganegaraan SMP VIII karya Hadi Wiyono dkk., beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat di antaranya dikembangkan oleh tokoh-tokoh berikut:

1. Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

JJ. Rousseau, menyatakan bahwa negara dibentuk oleh kemauan rakyat secara sukarela. Kedaulatan yang berangkat dari rakyat itu menjadi perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau disebut dengan social contract.

2. Johannes Althusius (1563-1638)

Johannes Althusius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia dalam suatu negara terjadi dari perjanjian masyarakat. Perjanjian ini yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan dipilih oleh rakyat dari suatu negara.

3. John Locke (1632-1704)

Menurut John Locke, teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian yang dibuat oleh rakyat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. John Locke mengajarkan bahwa terbentuknya negara

¹¹ Haryatmoko.2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Buku Kompas, hlm.46

didasarkan pada asas pactum unionis dan pactum subjectionis. Adapun pactum unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara. Sedangkan pactum subjectionis adalah perjanjian antara individu dan negara untuk memberi kewenangan pada negara berdasarkan konstitusi.

4. Baron de Montesquieu (1689-1755)

Montesquieu terkenal sebagai tokoh yang mengemukakan adanya pemisahan kekuasaan dalam suatu negara. Dia berpendapat bahwa kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, dan kekuasaan itu dibagi ke dalam tiga kekuasaan yang terpisah (separated of power).

Ketiga kekuasaan tersebut adalah:

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang berperan membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara.
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kerap disebut sebagai kekuasaan yang menjalankan pemerintahan.
- c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran.¹²

Menurut Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf Prancis yang terkenal dengan pemikirannya dalam buku *The Social Contract* (1762), kedaulatan rakyat berarti bahwa rakyat memiliki hak mutlak untuk menentukan jalannya pemerintahan. Rousseau berpendapat bahwa pemerintah hanyalah wakil yang bertugas menjalankan kehendak rakyat, dan jika pemerintah menyimpang dari mandat rakyat, maka rakyat memiliki hak untuk menggantikannya. Dengan kata lain,

¹² Moh. Mahfud, MD, 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, hlm.10

kekuasaan negara bukan milik individu atau kelompok tertentu, melainkan milik rakyat secara kolektif.

Dalam pandangan Rousseau, kedaulatan rakyat tidak dapat diwakilkan secara mutlak kepada institusi atau individu tertentu. Hal ini berarti bahwa dalam suatu negara demokratis, rakyat harus secara langsung atau melalui perwakilan yang sah memberikan legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan negara. Oleh karena itu, Pemilu/Pemilihan di Indonesia yang adil dan transparan menjadi sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, karena melalui Pemilu/Pemilihan, rakyat dapat menyalurkan kehendaknya dalam memilih pemimpin dan menentukan arah pemerintahan.¹³

Konsep kedaulatan rakyat juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Rousseau menekankan bahwa pemerintahan yang tidak mendasarkan kebijakannya pada kehendak rakyat akan cenderung bersifat tirani dan otoriter. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme kontrol seperti pemilihan umum yang jujur dan adil serta lembaga pengawas independen yang memastikan bahwa hak-hak rakyat tidak dikhianati oleh elit politik atau pihak yang berkuasa.¹⁴ Dalam praktiknya, teori kedaulatan rakyat menjadi landasan bagi berbagai sistem pemerintahan demokratis di dunia, termasuk di Indonesia. Dalam sistem politik Indonesia, kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".¹⁵ Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada kehendak rakyat yang

¹³ Henry J. Schmandt.2002, *Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, terj. Ahmad Baidlowi dan Imam Baihaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.23

¹⁴ Fauzi, Achmad. 2003. *Pancasila, Tinjauan Konteks Sejarah, Filasafat, Ideologi Nasional dan Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Malang: PT. Danar Jaya Brawijaya University Press,hlm.53

¹⁵ Khairul Fahmi, 2022, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif," *Jurnal Wacana Hukum Konstitusi* Vol 7, no. 2 .hlm.31

diekspresikan melalui mekanisme demokratis, seperti Pemilu/Pemilihan di Indonesia dan referendum.

Penerapan teori kedaulatan rakyat dalam sistem Pemilu/Pemilihan juga tercermin dalam peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Kedua lembaga ini bertugas memastikan bahwa proses Pemilu/Pemilihan berjalan dengan adil, transparan, dan akuntabel, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Jika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan, seperti pemungutan suara ulang (PSU) yang direkomendasikan oleh Bawaslu tetapi tidak dijalankan oleh KPU, maka hal ini dapat menjadi ancaman terhadap prinsip kedaulatan rakyat.¹⁶

Implikasi dari tidak dilaksanakannya rekomendasi pemungutan suara ulang menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Jika rakyat tidak dapat menyalurkan suaranya secara bebas dan adil, maka hasil Pemilu/Pemilihan dapat kehilangan legitimasi. Oleh karena itu, dalam konteks Pemilu/Pemilihan, teori kedaulatan rakyat menuntut adanya kepatuhan terhadap hukum yang mengatur mekanisme Pemilu/Pemilihan agar hak-hak politik masyarakat tidak dirugikan.

Kedaulatan rakyat juga menuntut adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses politik. Rakyat tidak hanya memiliki hak untuk memilih, tetapi juga berhak mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umum. Dalam hal ini, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers menjadi elemen penting dalam menjamin bahwa suara rakyat tetap didengar dan dihormati. Dalam praktiknya, teori kedaulatan rakyat sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti manipulasi

¹⁶ Hendry. 2012. *Pemilu & Kisah Perjalanan 2 Roh*. Malang: Bayu Media Publishing, hlm.34

Pemilu/Pemilihan, praktik politik uang, intervensi kekuasaan, dan pelanggaran hak-hak pemilih. Oleh karena itu, perlu adanya sistem hukum yang kuat untuk menjamin bahwa prinsip kedaulatan rakyat benar-benar diterapkan dalam kehidupan bernegara. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut adalah dengan memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan kecurangan dalam Pemilu/Pemilihan.

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan di Indonesia juga menjadi bagian penting dalam menjamin kedaulatan rakyat. Jika terdapat indikasi pelanggaran yang dapat memengaruhi hasil Pemilu/Pemilihan, maka lembaga seperti Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut berdasarkan prinsip keadilan dan demokrasi. Dengan demikian, kedaulatan rakyat tetap terjaga melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan.

Penerapan teori kedaulatan rakyat juga harus diimbangi dengan prinsip *checks and balances* antara lembaga-lembaga negara. KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan harus bertindak secara independen dan tidak boleh tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun. Sementara itu, Bawaslu berperan dalam memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu/Pemilihan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, serta memberikan rekomendasi jika ditemukan pelanggaran yang dapat mengancam integritas Pemilu/Pemilihan.

Dalam konteks pemungutan suara ulang (PSU), kedaulatan rakyat menjadi isu sentral karena PSU merupakan mekanisme untuk mengoreksi adanya penyimpangan yang dapat mencederai hasil Pemilu/Pemilihan.¹⁷ Jika KPU tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu

¹⁷ Yunita, P., & Maulia, S. T. 2024. *Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia*. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, Vol 4 No.(2), hlm.32

untuk melakukan PSU, maka hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan. Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan kepala daerah merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk mengoreksi proses demokrasi yang mengalami cacat prosedural atau pelanggaran hukum. Dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, PSU menjadi mekanisme yang memastikan bahwa suara rakyat tetap dihitung dengan benar dan tidak tercemar oleh praktik kecurangan atau penyimpangan lainnya.

Salah satu aspek utama dari teori kedaulatan rakyat adalah hak memilih sebagai hak fundamental setiap warga negara. Hak ini dijamin dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, seperti dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Hal ini menegaskan bahwa rakyat memiliki kendali penuh dalam menentukan pemimpin mereka, dan setiap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan harus menjunjung tinggi prinsip tersebut.¹⁸

Dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, prinsip *free and fair elections* (Pemilu/Pemilihan yang bebas dan adil) harus selalu dijaga. Jika dalam pelaksanaan pemilihan ditemukan adanya pelanggaran yang berpotensi mengubah hasil pemilihan, maka pemungutan suara ulang menjadi langkah hukum yang wajib dilakukan untuk mengembalikan keabsahan proses demokrasi. Tanpa PSU, hak rakyat dalam menentukan pemimpin mereka dapat tercederai oleh tindakan manipulatif atau penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

¹⁸ Jimly Asshidiqie.1994,*Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, hlm.64

Selain itu, teori kedaulatan rakyat juga menekankan pentingnya penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang independen dan profesional, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Kedua lembaga ini memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa proses Pemilu/Pemilihan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jika Bawaslu merekomendasikan PSU sebagai upaya korektif terhadap pelanggaran yang terjadi, maka KPU wajib menjalankan rekomendasi tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap hak rakyat.¹⁹

Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan PSU akibat berbagai faktor, seperti tekanan politik, kepentingan kelompok tertentu, atau ketidaktegasan penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan. Hal ini dapat berimplikasi pada pelemahan prinsip kedaulatan rakyat, di mana suara pemilih menjadi tidak lagi dihormati dan hasil Pemilu/Pemilihan bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, apabila rekomendasi PSU dari Bawaslu tidak dilaksanakan oleh KPU, maka hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Secara normatif, ketidakpatuhan terhadap rekomendasi PSU dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas Pemilu/Pemilihan yang jujur dan adil (jurdil), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Teori kedaulatan rakyat juga menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya berhenti pada proses pemungutan suara, tetapi juga mencakup mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu/Pemilihan. Jika ada indikasi kecurangan atau ketidakwajaran

¹⁹ Muhammad Nur Ramadhan, 2019 "EVALUASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2019," *Urnal Adhyasta Pemilu* Vol 2, no. 2 : 115–27.hlm.42

dalam proses pemilihan, maka tindakan korektif seperti PSU menjadi wajib untuk dilaksanakan guna menjaga integritas hasil Pemilu/Pemilihan.

Selain itu, dalam perspektif hukum tata negara, PSU dapat dilihat sebagai bagian dari upaya pemulihan hak konstitusional rakyat. Hak memilih bukan hanya sekadar hak prosedural, tetapi juga hak substantif yang harus dilindungi oleh negara. Jika PSU tidak dilaksanakan meskipun sudah direkomendasikan oleh Bawaslu, maka hal ini dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap hak politik rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Lebih jauh, teori kedaulatan rakyat juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Jika penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dianggap tidak transparan atau terdapat upaya untuk mengabaikan suara rakyat, maka hal ini dapat menurunkan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Oleh karena itu, PSU bukan hanya sekadar mekanisme hukum, tetapi juga alat untuk menjaga legitimasi politik dari hasil Pemilu/Pemilihan. Dalam kajian hukum, pelaksanaan PSU juga harus memperhatikan aspek kepastian hukum, di mana aturan mengenai pemungutan suara ulang harus dijalankan dengan jelas dan tidak boleh diabaikan oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Kepastian hukum ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses Pemilu/Pemilihan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak merugikan hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan.²⁰

Selain itu, dalam praktik politik lokal, pelaksanaan PSU sering kali menghadapi tantangan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam hasil Pemilu/Pemilihan. Oleh karena itu, teori kedaulatan rakyat juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi

²⁰ Rakhbir Singh and Taufiqurrohman Syahur, 2023, "*Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi*," Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial Vol 2, no. 7 : 31–40.hlm.2

proses Pemilu/Pemilihan, termasuk dalam memastikan bahwa PSU benar-benar dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam perspektif akademik, kajian tentang PSU dalam Pemilu/Pemilihan daerah juga dapat dikaitkan dengan teori checks and balances, di mana setiap lembaga negara yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan harus saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan harus tunduk pada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan bahwa Pemilu/Pemilihan berlangsung sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, Sebagai kesimpulan, teori kedaulatan rakyat sebagaimana dikemukakan oleh *Jean-Jacques Rousseau* menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan pemerintahan hanya bertugas menjalankan kehendak rakyat. Dalam konteks Pemilu/Pemilihan di Indonesia, teori ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang jujur, adil, dan transparan. Jika terdapat pelanggaran yang mengancam integritas Pemilu/Pemilihan, maka mekanisme hukum harus mampu mengembalikan hak-hak rakyat agar prinsip kedaulatan tetap terjaga. Oleh karena itu, implementasi teori ini dalam sistem politik modern menuntut adanya supremasi hukum, independensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. teori kedaulatan rakyat, pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya menegakkan demokrasi dan menjaga hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara adil dan transparan. Implementasi PSU harus didasarkan pada prinsip bahwa setiap suara rakyat memiliki nilai yang sama dan tidak boleh diabaikan akibat pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan. Teori kedaulatan

rakyat menjadi landasan utama dalam analisis hukum terhadap pemungutan suara ulang, karena teori ini menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi. Setiap upaya untuk mengabaikan suara rakyat, termasuk dengan tidak melaksanakan PSU yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip demokrasi dan dapat berimplikasi pada legitimasi hasil Pemilu/Pemilihan serta stabilitas politik di daerah.

2. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan yang menyatakan bahwa segala bentuk tindakan pemerintah dan masyarakat harus berlandaskan hukum.²¹ Dalam konteks pemilihan kepala daerah, prinsip ini sangat relevan untuk memastikan bahwa seluruh proses Pemilu/Pemilihan berlangsung sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.²² Negara Hukum, secara terminologi diberbagai negara-negara seperti negara Eropa dan Amerika, menggunakan istilah yang berbeda-beda, misalnya Jerman dan Belanda menggunakan istilah *Rechtsstaat* sebagai lawan dari negara kekuasaan (*machstaat*). Istilah *Rechtsstaat* mempunyai pengertian yang sejajar dengan pengertian *Rule of Law* di negara Perancis yang menggunakan istilah *Etat de Droit*²³, sedangkan negara Spanyol istilah yang digunakan adalah *Estado de derecho*. Selain itu, di negara Itali menggunakan istilah *Stato di Diritto*, namun dalam terminology Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law or according the rule of law*.²⁴

²¹ Bernard LTanya. dkk. 2010, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.35

²² Jimly Asshiddiqie, 2002, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Aneka Persada : Jakarta, hlm.3

²³ Hartono, Sunaryati, 1982, *Apakah The Rule Of Law Itu*, Alwnni : Bandung, hlm.23

²⁴ John Kenedi, 2016, *Menghadang Prostitusi kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu*, Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, hlm.24

Untuk di negara Indonesia, tidak terlepas dari sejarah dimana istilah hukum yang dianut berasal dari sistim hukum *civil law* dan dalam perkembangannya juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum dari sistem hukum *anglo saxon*, maka disamping digunakan istilah negara hukum yang merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*, yang juga digunakan istilah *the rule of law*, menurut Sunaryati Hartono, misalnya menggunakan istilah negara hukum dengan *the rule of law*, hal ini disamping dapat dilihat dari judul bukunya “Apakah *the rule of law*” dan juga dijelaskan didalam bukunya yang ditulis oleh sebab itu, agar terciptanya suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan penegakan *the rule of law* harus dalam arti materiil, sehingga secara konstitusi di Indonesia²⁵, istilah negara hukum telah ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga Dengan demikian, sejak kelahirannya istilah negara hukum *atau rule of law* ini memang dimaksud sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalagunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*abuse of power, abus de droit*), sehingga dapat dikatakan bahwa suatu negara hukum, semua orang harus tunduk kepada hukum secara sama, yakni tunduk kepada hukum yang adil dan tidak ada seorang pun termasuk penguasa yang kebal terhadap hukum.²⁶

Konsep negara hukum adalah istilah yang menjadi pergolakan sampai saat ini. Secara embriologis, gagasan negara hukum dikemukakan oleh Plato melalui pengenalan istilah *Nomoi*. Plato berpendapat bahwa administrasi publik yang baik tergantung pada aturan hukum yang baik.²⁷ Hukum negara menuntut penerapan segala bentuk asas legalitas (prosedur konstitusional). Artinya, perbuatan yang

²⁵ Ridwan HR, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Dikutip dari Azhary, Negara Hukum Indonesia, Jakarta: UII-Press, hlm.42

²⁶ John Kenedi, 2016, *Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara*, Jurnal El-Afkar, Vol. 5 No.2 , hlm.57

²⁷ Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 63

dilarang harus dibuat dengan undang-undang, dan peraturan harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan. Asas legalitas juga mengatur bahwa norma hukum tertulis ada dan harus diterapkan sebelum atau sesudah suatu tindakan atau perilaku pelanggaran administrasi terjadi.²⁸

Secara *embrionik*, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato dalam buku Plato yang berjudul *Nomoi* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Laws*, disamping ada dua karya ilmiah Plato lainnya sebelum *Nomoi* tersebut adalah *politeia (the republica)* dan *Politicos (the statement)* Dalam *Politeia*,²⁹ Plato memaparkan keprihatinan terhadap negaranya yang dipimpin oleh orang yang haus harta, kekuasaan dan gila hormat. Berdasarkan kenyataan ini, Plato merefleksikan pemikiran yang mengingatkan suatu negara dari pimpinan yang rakus dan jahat serta keadilan itu harus dijunjung tinggi.³⁰

Anna Erliyana menyatakan bahwa menurut asas legalitas, setiap perbuatan administratif atau setiap tindakan administratif harus berdasarkan norma hukum. Namun dengan berkembangnya pengertian hukum substantif, pengertian pemerintahan berdasarkan hukum (*wetmatigheid van bestuur*) telah berubah menjadi pengertian pemerintahan negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsmatigheid van bestuur*). Dalam pengertian hukum substantif, pemerintah diberikan serangkaian tugas dan tanggung jawab yang semakin kompleks dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.³¹ Oleh karena itu,

²⁸ Fajrime A. Gofar, 2005, *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri I*, ELSAM-Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm.32

²⁹ Ias Muhlasin, 2021, *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 : 87–100. hlm.2

³⁰ John Kenedi, 2019, *Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Syari'iyah*, *Jurnal Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol 12, No.1, hlm.10

³¹ Haryono, 2019, *PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN SUBSTANTIF (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)* Haryono Fakultas

pemerintah memiliki kebebasan untuk bergerak dan menjalankan fungsi pemerintahan (*vrijbestuur*), yang berarti bahwa segala perilaku aparatur negara dan warga negara harus diatur dan dijamin oleh undang-undang. Pengaturan dengan undang-undang merupakan bentuk pencegahan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari aparatur negara atau penduduk negara itu sendiri. Menurut Immanuel Kant, *rule of law* berfungsi untuk mengamankan kedudukan hukum dalam masyarakat. Lebih lanjut Khan berpendapat bahwa untuk suatu negara disebut negara hukum, harus memiliki dua (dua) elemen utama, pertama, jaminan hak asasi manusia dan, kedua, pemisahan kekuasaan dalam negara.³²

Negara hukum mengutamakan supremasi hukum, di mana segala tindakan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menegaskan bahwa Pemilu/Pemilihan harus berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi akibat pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan suara, maka PSU menjadi instrumen hukum yang digunakan untuk memulihkan hak politik masyarakat dan memastikan bahwa pemimpin daerah yang dipilih benar-benar mewakili kehendak rakyat.³³

Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara hukum. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam menentukan pemimpin daerahnya melalui proses Pemilu/Pemilihan yang sah dan adil. Namun jika terjadi pelanggaran seperti kondisi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), maka PSU harus

Hukum Universitas PGRI Semarang," Jurnal Hukum Progresif Vol 7, no. 46 : 20–39.hlm 1-7

³² Andi Mustari Pide, 1999, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 47

³³ Arief Budiman, 2003, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.30

dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional tersebut. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilu/Pemilihan (Bawaslu) mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi PSU jika ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran yang mempengaruhi hasil Pemilu/Pemilihan.

Sebagai bagian dari sistem negara hukum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan PSU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rekomendasi PSU dari Bawaslu tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga harus dilaksanakan oleh KPU agar proses Pemilu/Pemilihan tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat. Jika KPU mengabaikan rekomendasi tersebut tanpa dasar hukum yang jelas, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan berpotensi menimbulkan sanksi administratif maupun pidana bagi pihak yang bertanggung jawab. Keberadaan PSU dalam sistem Pemilu/Pemilihan merupakan suatu bentuk prinsip kepastian hukum dalam negara hukum. Kepastian hukum menuntut bahwa setiap aturan yang ditetapkan harus dilaksanakan dengan konsekuen dan tidak boleh diabaikan demi kepentingan tertentu. Jika PSU direkomendasikan berdasarkan bukti adanya pelanggaran serius, maka keputusan tersebut harus segera dilaksanakan untuk menjaga kredibilitas Pemilu/Pemilihan dan menghindari pelanggaran hukum yang dapat memicu konflik politik di daerah. Selain kepastian hukum, negara hukum juga mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Dalam konteks PSU, keadilan berarti bahwa pemilih yang hak suaranya dirugikan akibat pelanggaran harus mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi kembali dalam pemilihan yang jujur dan adil. Jika PSU tidak dilaksanakan, maka keadilan bagi para pemilih akan terabaikan, yang dapat berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan legitimasi pemerintahan yang terbentuk.

Transparansi dalam pelaksanaan PSU juga menjadi aspek penting dalam negara hukum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur bahwa seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, KPU dan Bawaslu wajib menyampaikan alasan dan dasar hukum yang jelas kepada publik terkait pelaksanaan PSU agar masyarakat memahami bahwa langkah tersebut diambil untuk menjaga keabsahan hasil Pemilu/Pemilihan. Negara hukum tidak hanya menjamin pelaksanaan PSU sesuai dengan aturan, tetapi juga memastikan bahwa setiap penyelenggara Pemilu/Pemilihan bertindak independen tanpa intervensi politik. Independensi lembaga Pemilu/Pemilihan merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa PSU dilakukan murni atas dasar hukum dan bukan karena tekanan dari pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam hasil Pemilu/Pemilihan. Oleh karena itu, dalam menjalankan PSU, KPU harus bertindak profesional dan memegang teguh prinsip hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam praktiknya, kegagalan KPU dalam menjalankan PSU sesuai dengan rekomendasi Bawaslu dapat menimbulkan terjaminnya hukum yang serius. Negara hukum mewajibkan setiap lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Jika ada indikasi bahwa KPU secara sengaja tidak melaksanakan PSU yang telah direkomendasikan, maka dapat dilakukan upaya hukum, baik melalui Mahkamah Konstitusi maupun jalur peradilan lainnya, untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip negara hukum dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Aspek pengawasan dalam negara hukum juga sangat penting dalam memastikan PSU dijalankan dengan baik. Bawaslu mempunyai kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan PSU, memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Jika ditemukan

pelanggaran dalam pelaksanaan PSU, maka Bawaslu dapat melakukan upaya tindak lanjut berupa penanganan pelanggaran atau tindakan hukum lainnya terhadap pihak yang bertanggung jawab.³⁴

Negara hukum juga menekankan pentingnya sanksi hukum bagi pelanggar aturan Pemilu/Pemilihan di , termasuk bagi pihak yang berusaha menghambat pelaksanaan PSU. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, telah diatur berbagai bentuk sanksi, mulai dari administratif hingga pidana, bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran serius dalam proses Pemilu/Pemilihan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu/Pemilihan kedepannya. Implementasi PSU dalam sistem Pemilu/pemilihan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemilih dan kandidat yang dirugikan akibat pelanggaran Pemilu/Pemilihan. Negara hukum mewajibkan adanya mekanisme koreksi dalam setiap proses Pemilu/Pemilihan, sehingga jika ditemukan pelanggaran yang mempengaruhi hasil Pemilu/Pemilihan, PSU dapat menjadi solusi yang sah untuk mengembalikan keabsahan hasil Pemilu/Pemilihan.

Dalam perspektif negara hukum, PSU bukan sekedar proses teknis, tetapi juga bagian dari upaya menjaga integritas Pemilu/Pemilihan. Integritas Pemilu/Pemilihan adalah elemen penting dalam demokrasi yang sehat, di mana pemimpin yang terpilih harus benar-benar mencerminkan keinginan rakyat. Dengan adanya mekanisme PSU yang dijalankan sesuai hukum, maka hasil Pemilu/Pemilihan yang dihasilkan akan memiliki legitimasi yang kuat dan diterima oleh seluruh pihak.

Selain itu, negara hukum menuntut adanya perlindungan hak-hak politik masyarakat dalam setiap proses Pemilu/Pemilihan. PSU menjadi

³⁴ Arief Budiman, 2020, *Pemilu serentak : Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2019 Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, KPU : Daerah Istimewa Yogyakarta, hlm.11

instrumen yang menjamin bahwa hak politik setiap individu tetap terjaga, terutama dalam kondisi Pemilu/Pemilihan sebelumnya dinilai cacat hukum. Dengan demikian, PSU tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki kesalahan dalam Pemilu/Pemilihan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak politik masyarakat tetap dilindungi dan dilindungi. Pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 merupakan implementasi nyata dari prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. PSU merupakan mekanisme yang bertujuan untuk menjaga integritas Pemilu/Pemilihan, memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu/Pemilihan dilakukan berdasarkan supremasi hukum, serta melindungi hak-hak konstitusional masyarakat. Dengan penerapan PSU yang sesuai dengan prinsip negara hukum, hasil Pemilu/Pemilihan diharapkan dapat mencerminkan keinginan rakyat secara sah dan demokratis.

3. Teori Pengawasan

Teori pengawasan merupakan hal yang fundamental dalam sistem hukum atau bagi ketata negaraan karena memiliki peran yang strategis dalam pelaksanaan setiap keputusan dan regulasi yang ada, Terselenggaranya pengawasan pada setiap institusi atau lembaga negara yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap lembaga negara atau institusi negara mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan kinerja lembaga Negara atau institusi.³⁵

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah

³⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, hlm. 65

berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.³⁶

Dengan demikian, fungsi pengawasan dilaksanakan agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

Dalam kaitannya dengan pengertian pengawasan terdapat berbagai macam pengertian. Syafie mengidentifikasi pengertian pengawasan menurut dari beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Lyndal F. Urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan;
- b. Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya;
- c. George R. Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar;

³⁶ *Ibid*

- d. Stephen Robein, pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin (*to ensure*) jalannya pekerjaan dengan demikian, dapat selesai secara sempurna (*accomplished*) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan;
- e. David granick, pengawasan pada dasarnya memiliki tiga fase yaitu; fase legislatif, fase administratif, dan fase dukungan;
- f. Abdurrahman, menguraikan ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa tertentu, agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang dijalankan, anggaran pembiayaan yang mendukung, penempatan pegawai dan prosedur kerjanya, serta kemantapan koordinasi dalam organisasi.³⁷

4. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, keteraturan, serta dapat diterapkan secara konsisten dalam suatu sistem hukum.³⁸ Kepastian hukum memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa aturan hukum yang berlaku dapat diprediksi dan tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang. Konsep ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³⁹

Secara filosofis, kepastian hukum berkaitan erat dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan. Tanpa kepastian hukum, norma hukum akan kehilangan makna karena tidak

³⁷ *Ibid*

³⁸ Jimly Ashiddiqie, 2007, *Konstitusi dan Ketataegaraan Indonesia*, The Biogrphy Institute, Jakarta, hlm.10

³⁹ Soebekti, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.53

dapat dijadikan pedoman dalam bertindak. Oleh karena itu, hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan kepastian bagi setiap individu dalam menentukan hak dan kewajibannya.⁴⁰ Dalam sistem hukum yang mengedepankan kepastian, aturan-aturan harus dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Norma hukum yang ambigu atau terbuka terhadap berbagai penafsiran yang berbeda dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Kepastian hukum juga menuntut agar hukum ditegakkan secara adil, tidak diskriminatif, dan konsisten dalam penerapannya.

Teori kepastian hukum banyak dikembangkan dalam tradisi hukum positivisme. Salah satu tokoh utama dalam positivisme hukum, Hans Kelsen, menekankan bahwa hukum harus bersifat normatif dan tidak boleh dipengaruhi oleh aspek moral atau nilai-nilai subjektif. Dalam pandangan ini, kepastian hukum diperoleh melalui peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan diterapkan secara formal serta rasional. Di sisi lain, kepastian hukum tidak boleh dipahami secara kaku sehingga mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, terdapat dilema antara kepastian hukum dan keadilan, terutama ketika suatu aturan hukum bertentangan dengan prinsip moral atau tidak mampu mengakomodasi perkembangan sosial. Oleh karena itu, hukum sering kali mengalami dinamika dalam penerapannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat.⁴¹

Salah satu aspek penting dalam teori kepastian hukum adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

⁴⁰ Tri Susilowati Muhdar, 2023, "*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Merupakan Salah Satu Sistem Ketatanegara*," Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Vol 1, no. 4 : 148–67.hlm.34

⁴¹ Dina Kurnia and Sari Utami, 2021, "*Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Tengah Pandemi COVID-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020*," Jurnal Pemilu Dan Demokrasi Vol 1, no. 1 : 13–26.hlm.2

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya hierarki yang jelas, setiap aturan hukum memiliki kedudukan yang pasti dan dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa hukum. Kepastian hukum juga berkaitan dengan asas legalitas, yang menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat dihukum jika telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini penting dalam hukum pidana untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang sewenang-wenang dan melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.⁴²

Dalam konteks penegakan hukum, kepastian hukum dapat terwujud apabila aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melakukan penyimpangan. Ketidakpastian hukum sering kali muncul ketika terdapat inkonsistensi dalam penerapan hukum, misalnya putusan pengadilan yang berbeda dalam kasus serupa atau intervensi politik dalam proses hukum.

Penerapan kepastian hukum dalam sistem peradilan juga memerlukan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat harus dapat mengakses informasi hukum dengan mudah serta memahami hak dan kewajibannya di hadapan hukum. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya edukasi hukum yang masif dan sistem peradilan yang terbuka bagi publik. Kepastian hukum juga memiliki implikasi dalam bidang ekonomi. Dalam iklim investasi, kepastian hukum menjadi faktor utama bagi investor dalam menentukan apakah mereka akan menanamkan modalnya di suatu negara. Regulasi yang tidak konsisten, sering berubah, atau tidak ditegakkan secara adil dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kepercayaan investor.

⁴²Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Genta Publishing: Yogyakarta, hlm.42

Di bidang administrasi pemerintahan, kepastian hukum berperan dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas. Setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat negara harus berlandaskan peraturan yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kepastian hukum menjadi agenda penting dalam pemerintahan modern.

Meskipun kepastian hukum merupakan prinsip yang fundamental, dalam beberapa kasus fleksibilitas hukum tetap diperlukan. Misalnya, dalam keadaan darurat atau kondisi luar biasa, hukum sering kali harus disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus berada dalam kerangka hukum yang sah agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau penyalahgunaan wewenang.⁴³

Teori kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin adanya kedamaian, kejelasan, dan perlindungan hak-hak individu dalam suatu negara. Menurut Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Radbruch menekankan bahwa hukum harus memiliki kejelasan dalam aturan serta konsistensi dalam penerapannya agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas. Dalam konteks pemilihan umum, termasuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, prinsip kepastian hukum menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa seluruh proses Pemilu/Pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan, kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan, termasuk

⁴³Khudzaifah Dimyati, 2015, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm.23

mekanisme pemungutan suara ulang (PSU). PSU merupakan prosedur hukum yang harus dilakukan apabila ditemukan adanya pelanggaran serius dalam proses Pemilu/Pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Berdasarkan pemikiran Radbruch, kepastian hukum dalam PSU harus dilakukan melalui peraturan yang tidak ambigu dan pelaksanaannya tidak diskriminatif. Hal ini penting agar setiap peserta Pemilu/Pemilihan dan masyarakat pemilih memahami dengan pasti bagaimana PSU dilakukan dan dalam kondisi apa PSU dapat diterapkan. Dalam perspektif teori kepastian hukum, regulasi tentang PSU yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan bentuk konkret dari kepastian hukum dalam Pemilu/Pemilihan. Aturan ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kapan PSU harus dilaksanakan, siapa yang berwenang memutuskannya, serta prosedur pelaksanaannya. Jika aturan ini diterapkan secara konsisten tanpa adanya intervensi atau penyimpangan, maka prinsip kepastian hukum dapat terwujud, sehingga menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam Pemilu/Pemilihan.

Kepastian hukum menurut Radbruch juga mengandung unsur stabilitas hukum, di mana hukum tidak boleh berubah secara tiba-tiba atau diterapkan secara inkonsisten.⁴⁴ Dalam konteks Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, stabilitas hukum menjadi sangat penting agar penyelenggara Pemilu/Pemilihan, peserta, dan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memahami peraturan Pemilu/Pemilihan. Jika terjadi pelanggaran yang mengarah pada PSU, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada aturan yang sudah ada

⁴⁴ Kepastian Hukum and Pengaturan Transportasi, 2023, "KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN TRANSPORTASI ONLINE," AL-QISTH LAW REVIEW Vol 6, no. 2 : 205–44.hlm.52

tanpa adanya perubahan mendadak yang dapat menimbulkan tatanan hukum.

Selain itu, teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus dapat ditegakkan tanpa adanya diskriminasi. Dalam PSU, hal ini berarti bahwa keputusan untuk melakukan pemungutan suara ulang tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik tertentu, tetapi harus didasarkan pada bukti pelanggaran yang objektif dan terbukti secara hukum. Jika PSU direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Indonesia wajib menyelenggarakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengabaikan rekomendasi Bawaslu tanpa alasan hukum yang sah dapat menimbulkan ancaman hukum yang berdampak pada legitimasi Pemilu/Pemilihan.⁴⁵

Radbruch juga mengemukakan bahwa kepastian hukum harus disertai dengan kejelasan norma hukum, yang berarti bahwa setiap peraturan harus dirancang dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan multiinterpretasi. Dalam hal PSU, undang-undang yang mengaturnya harus memberikan definisi yang jelas mengenai kategori pelanggaran yang dapat menyebabkan PSU, prosedur pengajuan persetujuan, serta mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. Jika aturan ini tidak disusun dengan jelas, maka potensi konflik dalam pelaksanaan PSU akan semakin besar.

Pentingnya kepastian hukum dalam PSU juga terkait dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Hak memilih merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara, dan setiap penyimpangan dalam Pemilu/Pemilihan yang berpotensi mencederai hak pilih masyarakat harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah,

⁴⁵ Mario Julyano et al., 2019, "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM," Jurnal Crepido Vol 01, no. 01 : 13–22.hlm.265

termasuk PSU.⁴⁶ Dalam pandangan Radbruch, hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya memberikan kepastian tetapi juga melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, PSU harus dipahami sebagai bagian dari upaya negara dalam melindungi hak-hak politik masyarakat agar tidak dirugikan oleh pelanggaran atau pelanggaran Pemilu/Pemilihan.

Radbruch juga menegaskan bahwa kepastian hukum dalam suatu negara tidak hanya ditentukan oleh keberadaan hukum tertulis, tetapi juga oleh konsistensi dalam implementasinya. Jika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 terjadi ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan PSU, maka dapat timbul jaminan hukum yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem Pemilu/Pemilihan. Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu/Pemilihan harus memastikan bahwa setiap tahapan PSU dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah diatur dalam undang-undang tanpa ada penyimpangan.

Dalam konteks penegakan hukum, kepastian hukum juga berarti bahwa setiap pelanggaran dalam Pemilu/Pemilihan harus ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika KPU tidak menjalankan PSU meskipun telah direkomendasikan oleh Bawaslu, maka harus ada mekanisme hukum yang dapat mengukur keputusan tersebut. Dalam kepastian teori hukum Radbruch, hukum harus memiliki daya paksa agar aturan yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan dan tidak hanya menjadi norma yang bersifat formalitas semata. Selain itu, kepastian hukum dalam PSU juga mencakup aspek transparansi. Setiap tahapan PSU harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipublikasikan oleh publik serta lembaga pemantau Pemilu.

⁴⁶ Hasaziduhu Moho, 2019, "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN," *Jurnal Warta* Vol 2, no. 2.hlm.75

Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa PSU tidak dijadikan sebagai alat manipulasi politik oleh pihak tertentu. Jika PSU dilakukan tanpa transparansi, maka kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu/Pemilihan dapat menurun, yang pada akhirnya akan mencakup sistem demokrasi itu sendiri.

Dalam perspektif Radbruch, hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum dan tidak hanya berpihak pada kelompok tertentu. Dalam pelaksanaan PSU, hal ini berarti bahwa seluruh pemangku kepentingan dalam Pemilu/Pemilihan harus diperlakukan secara adil tanpa adanya keberpihakan. Jika terdapat indikasi bahwa PSU dilakukan hanya untuk menguntungkan salah satu kandidat, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan dapat merusak integritas Pemilu/Pemilihan. Selain itu, Radbruch juga menekankan bahwa kepastian hukum harus didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan independen. Dalam PSU, peran Bawaslu, KPU, dan Mahkamah Konstitusi sangat krusial dalam menegakkan aturan yang telah ditetapkan. Jika lembaga-lembaga ini tidak bertindak secara independen atau terpengaruh oleh tekanan politik, maka kepastian hukum dalam PSU akan sulit terwujud. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme aparat penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Indonesia menjadi faktor utama dalam menjaga kepastian hukum dalam Pemilu/Pemilihan.⁴⁷

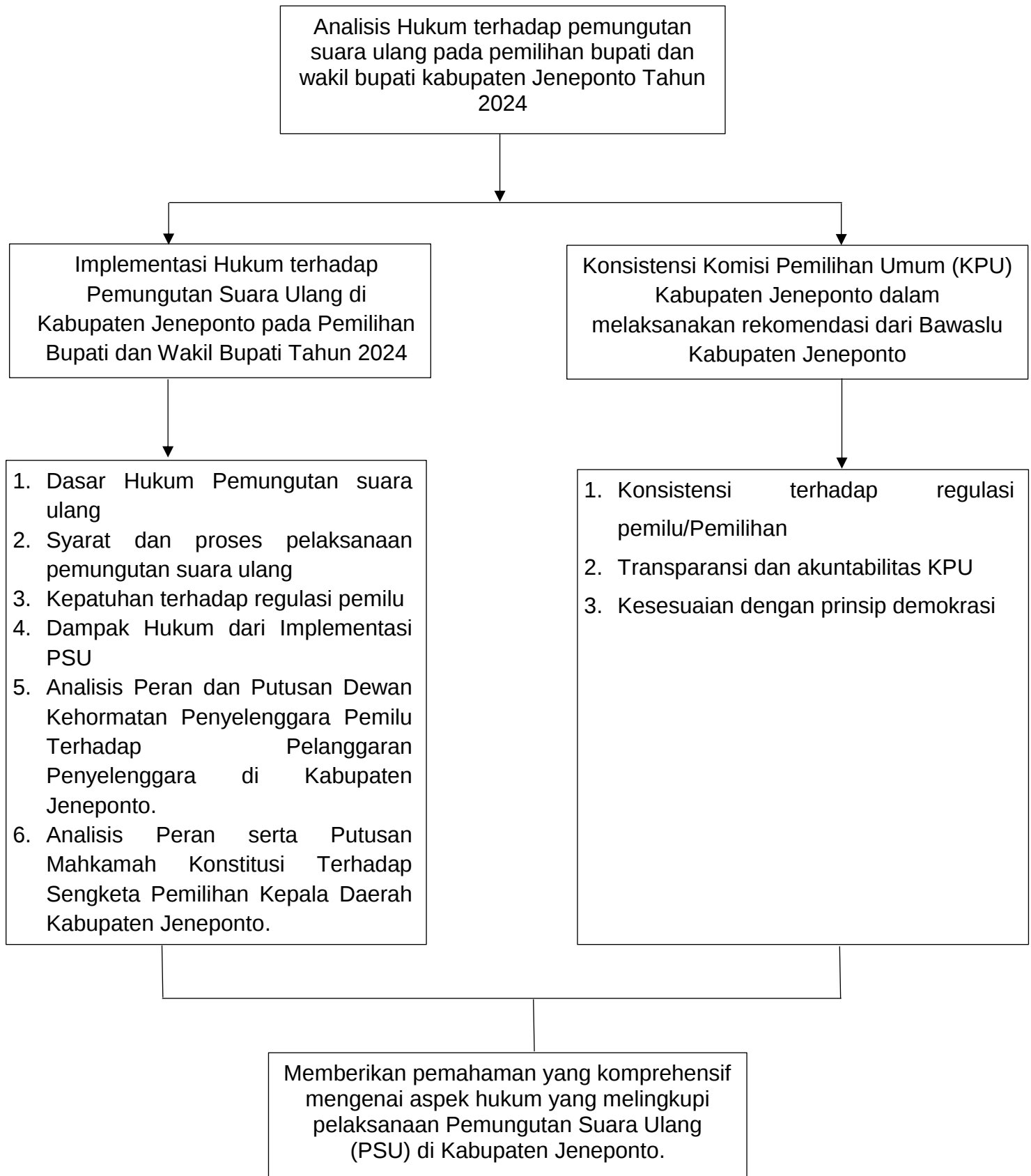
Dalam konteks Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jenepono Tahun 2024, kepastian hukum dalam PSU menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa hasil Pemilu/Pemilihan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Jika PSU dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka hasil

⁴⁷ Sumanto, D., & Nggilu, S. 2020. *Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev), Vol 1 No.(1), hlm.10-15

Pemilu/Pemilihan yang dihasilkan akan memiliki legitimasi yang kuat dan tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dengan demikian, kepastian hukum berperan penting dalam menjaga stabilitas politik di daerah tersebut.

Secara keseluruhan, teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch memberikan landasan konsep yang kuat dalam memahami pentingnya PSU dalam Pemilu/Pemilihan. Kepastian hukum tidak hanya tentang keberadaan aturan, tetapi juga tentang penerapannya yang konsisten, transparan, dan adil bagi semua pihak. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, prinsip kepastian hukum harus menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan terkait PSU agar integritas Pemilu/Pemilihan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat dipertahankan.

F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (penelitian doktrinal). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang fokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu permasalahan hukum tertentu. Dalam konteks analisis penelitian ini, hukum terhadap pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilihan kepala daerah akan fokus pada regulasi yang mengatur mekanisme PSU, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta peraturan lainnya yang relevan.⁴⁸

Penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku untuk memahami bagaimana ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diterapkan dalam praktik, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jeneponto. Dalam hal ini, penelitian akan mengkaji asas, teori, prinsip, dan norma hukum yang tentang pengaturan PSU serta bagaimana implementasi dan konsistensi penerapannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Selain itu, penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai suatu peristiwa hukum, sedangkan penelitian analitis bertujuan untuk menganalisis suatu

⁴⁸ Mulyana, Deddy, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm.24

permasalahan hukum berdasarkan peraturan yang ada serta teori hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, uraian yang diberikan terhadap mekanisme PSU, faktor-faktor yang menyebabkan PSU, serta analisis terhadap penerapan aturan terkait PSU dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jeneponto.⁴⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan-undangan (pendekatan undang-undang) dan pendekatan kontekstual (pendekatan konseptual).⁵⁰

A. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan hukum yang berlaku terkait pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, penelitian akan fokus pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peraturan KPU, Perbawaslu, serta peraturan lain yang berhubungan dengan PSU. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana regulasi tersebut, pengaturan kondisi dan prosedur PSU, serta bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kasus pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jeneponto.

B. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pemungutan suara ulang dalam konteks Pemilu/Pemilihan di Indonesia, seperti asas kepastian hukum, asas jaminan rakyat, dan prinsip penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang jujur dan adil (jurdil). Pendekatan konteks juga bertujuan untuk memahami teori-teori hukum yang

⁴⁹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Cetakan Ke-4, Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm.42

⁵⁰Sahrum M. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: CV. Dotplus Publisher, hlm.132.

relevan dengan penelitian ini, seperti teori kepastian hukum, teori hukum negara, dan teori demokrasi. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengkaji bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam penyelenggaraan PSU serta bagaimana pengaruhnya terhadap legitimasi hasil Pemilu/Pemilihan dan stabilitas politik di daerah.

Dengan menggunakan kombinasi jenis penelitian hukum normatif serta pendekatan peraturan-undangan dan konsepsi, penelitian ini akan memberikan analisis yang mendalam mengenai dasar hukum, implementasi, serta tantangan dalam pelaksanaan PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian dengan judul “Analisis Hukum terhadap Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024” , diperlukan berbagai jenis dan sumber bahan hukum yang relevan untuk mendukung analisis yang komprehensif.⁵¹ Bahan hukum ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktik hukum yang diterapkan, serta teori hukum yang mendukung analisis mengenai pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilu/Pemilihan di daerah.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, terutama dalam sistem hukum di Indonesia.⁵² Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan lembaga peradilan yang berkaitan dengan pemilihan

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* , Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35

⁵² Elizabrth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama,Bandung, hlm.12

kepala daerah dan PSU. Beberapa bahan hukum primer yang relevan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU);
- 3) Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) terkait Pengawasan Pemilu/Pemilihan di Indonesia;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA) terkait PSU dalam Pemilu/Pemilihan di Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung, tetapi berfungsi sebagai analisis atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku dan jurnal ilmiah yang membahas tentang hukum Pemilu/Pemilihan di Indonesia, prinsip demokrasi, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan di daerah.
- 2) Artikel akademik dan penelitian sebelumnya yang menganalisis isu-isu terkait PSU dalam Pemilu/Pemilihan di Indonesia daerah dan peran KPU serta Bawaslu dalam menegakkan aturan Pemilu/Pemilihan.
- 3) Dokumen dan laporan dari lembaga pemantau Pemilu di Indonesia, seperti laporan dari Bawaslu, yang bergerak di bidang kePemiluan di Indonesia, yang mengkaji berbagai aspek penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Indonesia dan kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan PSU.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan beberapa metode utama, antara lain:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan PSU, baik dalam bentuk peraturan-undangan, putusan pengadilan, maupun dokumen akademik lainnya. Kajian kepustakaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur tentang PSU dalam pemilihan kepala daerah.

2. Analisis Dokumen Hukum

Teknik ini digunakan untuk mengkaji isi peraturan-undangan, keputusan lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Indonesia, serta keputusan pengadilan terkait dengan PSU. Dengan melakukan analisis dokumen hukum, penelitian ini dapat menentukan sejauh mana kepastian hukum yang diterapkan dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Jeneponto.

3. Penelusuran Putusan Pengadilan

Mengingat PSU sering kali menjadi objek penyelenggara Pemilu/Pemilihan, penelitian ini juga menelusuri putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan lainnya yang berkaitan dengan PSU. Teknik ini penting untuk memahami bagaimana peradilan memutus perkara terkait PSU serta bagaimana penegakan hukumnya dalam konteks Pemilu/Pemilihan di Indonesia.

D. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah berbagai sumber hukum yang menjadi dasar dalam memahami dan menilai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024. Dalam konteks penelitian hukum normatif, bahan hukum dapat dimasukkan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang masing-masing memiliki peran dalam membangun argumentasi hukum yang kuat terkait